

## **ANALISIS SASARAN INOVASI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KERANGKA KAIDAH USHUL AL-FIQIH**

Hariyanto<sup>1</sup>, Dedi Supriyadi<sup>2</sup>, Kisti Robati<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>STIBA Ar-Raayah, <sup>2</sup>Universitas Ibnu Khaldun

[hariyanto@arraayah.ac.id](mailto:hariyanto@arraayah.ac.id)<sup>1</sup>, [dedisbs.95@gmail.com](mailto:dedisbs.95@gmail.com)<sup>2</sup>, [kisti\\_robati@arraayah.ac.id](mailto:kisti_robati@arraayah.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstract**

*The innovation of Islamic education objectives sometimes contradicts the Islamic Shariah. This study aims to analyze the objectives of Islamic education innovation within the framework of the principles of usul al-fiqh, so that the appropriate principles for carrying out innovations in accordance with Islam can be established. This research is a qualitative study using a literature review that examines written literature from various sources. The study states that among the objectives of Islamic education innovation are innovations in the implementation of education, the education curriculum, educational management, recipients of education, and educational institutions. These innovations can be made in the realms of dalil dzanniy al-wurud and qoth'i ad-dalalah or dzanniy al-wurud and ad-dalalah, or qoth'i al-wurud and dzanniy ad-dalalah, or in areas with no textual evidence (nash), carried out through correct ijtihaad in accordance with Shariah principles, whether in the form of an invention or discovery. This can be done through replacement, change, addition, reorganization, elimination, or strengthening. However, innovation cannot be carried out in the realms of qoth'i al-wurud and qoth'i ad-dalalah. Therefore, an educator must be able to understand these principles, or at least collaborate with experts in Shariah law, so that the innovation can be assured of its correctness and not contradict Islamic Shariah.*

**Keywords:** *Analysis, The Goals of Islamic Education Innovation, the Principles of Ushul al-Fiqh.*

### **Abstrak**

Inovasi sasaran pendidikan Islam terkadang bertentangan dengan Syariat Islam, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sasaran inovasi pendidikan Islam dalam kerangka kaidah ushul al-Fiqih, sehingga didapatkan kaidah yang tepat untuk melakukan inovasi yang sesuai dengan Islam, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi pustaka yang mengkaji literatur tertulis dari berbagai sumber, penelitian ini menyatakan bahwa diantara sasaran inovasi pendidikan Islam adalah inovasi pelaksana pendidikan, kurikulum pendidikan, manajemen pendidikan, penerima pendidikan dan lembaga pendidikan, inovasi tersebut dapat dilakukan pada ranah *dalil dzanniy al-wurud* dan *qoth'i ad-dalalah* atau *dzanniy al-wurud* dan *ad-dalalah* atau *qoth'i al-wurud* dan *dzanniy ad-dalalah* atau yang tidak ada nash, yang dilakukan dengan cara berijtihad yang benar sesuai dengan kaidah syariah, baik berbentuk invention atau discovery, yang dilakukan dengan pengantian, perubahan, penambahan, penyusunan kembali, penghapusan ataupun penguatan, akan tetapi tidak bisa dilakukan inovasi pada

ranah *qoth'i al-wurud* dan *qoth'i ad-dalalah*, oleh karena itu seorang pendidik harus mampu memahami kaidah tersebut atau minimal terjalin kerjasama antara seorang pendidik dengan ahli ilmu di bidang syariat, sehingga inovasi dapat diyakini kebenarannya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

**Kata Kunci:** Analisis, Sasaran Inovasi Pendidikan Islam, Kaidah Ushul al-Fiqih.

## A. PENDAHULUAN

Inovasi dalam pendidikan Islam merupakan hal yang sangat penting, dengan inovasi tersebut, akan tercapai tujuan yang telah dicanangkan sebelumnya, dan juga akan memberikan peluang kemajuan yang lebih kepada lembaga yang melakukannya, serta memperbaiki kekurangan atau kesalahan yang telah terjadi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah dalam dakwahnya dan tarbiyahnya, beliau melakukan pembaharuan dan inovasi, seperti inovasi dari dakwah secara sembunyi-sembunyi menjadi secara terang-terangan dan dalam satu kota menjadi di luar kota dan di daerah-daerah lainnya, sampai hijrah ke Madinah dan sejak saat itu Islam tersebar luas ke seluruh penjuru dunia, dengan adanya inovasi tersebut kemajuan Islam pada saat itu sangatlah pesat Shafiyu ar-Rahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq al-Makhtum*, 1st ed. (Berut: Dar al-Hilal, n.d.), hal 64., Naif menyatakan bahwa inovasi merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan kemampuan dari berbagai sumber komponen pendidikan, seperti tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan dan sistem dan konsep dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, disamping itu pula inovasi berfungsi sebagai jalan alternatif untuk memecahkan masalah pendidikan yang belum dapat diatasi dengan cara konvensional secara tuntas Naif, "Urgensi Inovasi Pendidikan Islam: Menyatukan Dikotomi Pendidikan," *KORDINAT* 15, no. 1 (2016), Hal 3.

Namun hal-hal apa saja yang dapat di inovasi dalam pendidikan Islam, apakah semua atau sebagian saja? Hal ini masih menjadi problematika bagi sebagian pengelola pendidikan Islam, sehingga terjadi ketimpangan dalam perkembangannya, atau justru menyelisihi ajaran Islam itu sendiri. Sebagian orang menginovasi materi dasar Islam baik itu akidah, akhlak maupun fikih, sehingga mengikuti ajaran-ajaran yang menyeleweng atau mengambil pemahaman barat atas apa yang akan mereka pelajari atau ajarkan, oleh karena itu tidak heran apabila sering terjadi penyelewengan ajaran Islam yang mengakibatkan penyesatan bagi orang yang tidak paham, seperti liberalisasi Islam ('Perkembangan Islam Liberal di Indonesia', n.d.), sekulerisasi Islam (Suhandi, 2012) dan pencampuradukkan antara ajaran agama-agama

menjadi satu seperti ad- Diyanah al-Ibrahimiyyah (• الديانة الإبراهيمية”.. ملة جديدة أم ستارة تطبيع؟“), dan lain sebagainya, di samping itu pula, sebagian dari mereka belum memahami strategi dalam melakukan inovasi pada sasaran tertentu, dan sebagian lagi belum memiliki kemampuan dalam melakukan inovasi, oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang matang mengenai sasaran inovasi pendidikan Islam, dengan hal tersebut diharapkan inovasi yang dilakukan dapat menjadi acuan, dasar pijakan dan pendorong kemajuan pendidikan Islam di hari yang akan datang, di samping itu pula harus diadakan pelatihan inovasi dalam pendidikan Islam baik secara strategi inovasi maupun pelatihan kemampuan interistik dan eksteristik dalam diri seorang inovator, tanpa adanya inovasi dalam pendidikan mungkin akan menjadi kolot, ketinggalan zaman, dan kehilangan relevansinya (‘Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Inovasi untuk Mencapai Tujuan yang Sejati - Kompasiana.com’, n.d.).

Dari pemaparan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa masalah yang melandasi penelitian ini, dapat disimpulkan menjadi beberapa hal berikut ini: ketidaktahuan akan sasaran inovasi yang diperbolehkan dalam pendidikan Islam, ketidaktahuan akan strategi dalam melakukan inovasi pada sasaran tertentu, ketidakmampuan seseorang dalam melakukan inovasi. Namun kalau jikalau akan dikaji semua, maka akan membutuhkan banyak waktu dan bahan, oleh karena itu peneliti hanya akan membahas sasaran inovasi dalam pendidikan Islam dan hal-hal yang berkaitan dengannya saja.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang Ushul al-Fiqih dan kaitannya dengan pendidikan Islam, yaitu: model pembelajaran ilmu Ushul Fiqh di jurusan PAI sebuah analisis penerapan model pembelajaran konvensional dan pembelajaran berbasis masalah (Sapiudin, Nata, & Syihab, 2016), standarisasi kurikulum Ushul Fiqh, penelitian ini berkaitan dengan inovasi pengembangan kurikulum Ushul al-Fiqih, demikian pula dengan penelitian: korelasi pendidikan dan ushul fiqh dalam konsep istishlah dan sadd dzari’ah (Ramadhina & Yunus, 2020), serta penelitian: urgensi pembelajaran ushul fiqh dalam menanamkan sikap moderat siswa (studi kasus di madrasah mu’allimin ad diniyyah al hikmah 1 brebes) (Zainuddin, 2021), semua penelitian tersebut belum membahas tentang penggunaan kaidah Ushul al-Fiqh dalam inovasi sasaran pendidikan Islam, dan ini merupakan kebaruan dari penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kaidah berijtihad dalam sasaran pendidikan Islam dan memberikan bentuk-bentuk inovasi dalam hal tersebut.

Landasan teoritis yang akan dikaji dalam landasan teoritis penelitian ini adalah mengenai sasaran inovasi pendidikan Islam, sasaran menurut KBBI adalah sesuatu yg menjadi tujuan (yg dikritik, dimarahi, dan sebagainya ('Arti kata sasar-3 - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online', n.d.)), sedangkan inovasi berarti pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, pembaharuan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya yang gagasan, metode, atau alat ('Arti kata inovasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online', n.d.), adapun pendidikan secara bahasa adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik ('Arti kata didik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online', n.d.), jadi sasaran inovasi pendidikan Islam secara bahasa adalah sesuatu hal dalam pendidikan Islam yang dapat diperbaharui.

Adapun dari segi Istilah, inovasi berarti suatu konsep perubahan atau pembaharuan, yang menyiratkan terjadinya kondisi yang berbeda dari sebelumnya Rusdiana, Konsep Inovasi Pendidikan, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Hal 195., inovasi diartikan juga sebagai penemuan sesuatu yang baru dengan jalan melakukan kegiatan invention (penemuan yang benar-benar baru) atau discovery (penemuan dari yang sudah ada sebelumnya) yang bertujuan untuk memecahkan masalah Mustaqim, "Inovasi Pendidikan Islam: Pengintegrasian Agama Dan Sains," Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi, n.d, Hal 1., ia juga menyatakan bahwa inovasi merupakan suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang berbeda dari sebelumnya, yang dilakukan secara sengaja dan berencana Mustaqim, Hal 2.. Inovasi biasanya muncul dari keresahan pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan, dengan kata lain bahwa inovasi itu ada karena adanya masalah yang dirasakan, inovasi memiliki beberapa sifat perubahan sebagaimana dinukilkan oleh Prastyawan dari buku belajar dan pembelajaran karya Dimiyati dan Mujiono, yaitu:

1. penggantian (substitution), seperti inovasi dalam penggantian jenis sekolah, penggantian bentuk perabot, alat-alat atau sistem ujian yang lama diganti dengan yang baru.
2. Perubahan (alternation), seperti merubah tugas guru yang tadinya hanya bertugas mengajar, juga harus bertugas menjadi guru pembimbing.
3. Penambahan (addition), inovasi yang bersifat penambahan tidak ada penggantian atau perubahan, seandainya ada yang berubah, maka perubahan tersebut hanya dalam lingkup komponen dalam sistem yang masih dipertahankan, seperti penambahan proyektor di kelas disamping papan tulis yang masih ada.

4. Penyusunan kembali (restructuring), yaitu upaya penyusunan kembali berbagai komponen yang telah ada dalam sistem dengan maksud agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan, seperti penyusunan materi ajar syariah yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dasar fikih, ilmu wasilah kemudian dalil-dalil hukum, selanjutnya fikih dari tingkat dasar sampai perbandingan.
5. Penghapusan (elimination), yaitu upaya perubahan dengan cara menghilangkan aspek-aspek tertentu dalam pendidikan atau pengurangan komponen-komponen tertentu dalam pendidikan atau penghapusan pola atau cara-cara lama, seperti menghapus pelajaran filsafat Yunani.
6. Penguatan (reinforcement), yaitu upaya peningkatan untuk memperkuat atau memantapkan, seperti pembelajaran fikih dengan praktek dan video Prastyawan, "Inovasi Kurikulum Dan Pembelajaran," AL HIKMAH 1, no. 2 (2011), Hal 171.

Jadi dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan Islam secara istilah adalah

suatu kegiatan yang disengaja dan direncanakan untuk melakukan suatu perubahan pendidikan Islam ke arah yang lebih baik dengan melakukan invention atau discovery, baik itu dalam bentuk penggantian, perubahan, penambahan, penyusunan kembali, penghapusan maupun penguatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendidikan Islam yang terjadi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Bentuk penelitian ini adalah kualitatif studi pustaka atau yang dikenal dengan *library research* atau penelitian kualitatif non interaktif yang dikenal dengan penelitian analisis, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas, sosial sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan atau menggambarkan dan menjelaskan Zainal Abidin Arief, Metodologi Penelitian (bogor: widya sakti, 2014), Hal 154., adapun penelitian kualitatif studi pustaka, maka penelitian yang mengadakan kajian tersebut berdasarkan analisis dokumen dan konsep (Nasir, 2018). Penelitian ini mengkaji berbagai macam literatur berupa tulisan baik itu dalam bentuk buku, jurnal ataupun bentuk tulisan lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang menyeluruh para ranah pembahasan tertentu.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ketika seorang pendidik membahas hal yang berkaitan dengan sasaran inovasi dalam pendidikan Islam, maka ia tidak bisa lepas dari syariat Islam itu sendiri, karena pendidikan Islam harus sesuai dengan Islam itu sendiri, sehingga pendidikan ini dikatakan sebagai pendidikan Islam, termasuk di dalamnya adalah kesesuaian sasaran inovasi pendidikan Islam dengan syariat Islam tersebut.

Syariat Islam tidak lepas dari 2 hal penting yaitu syariat yang berupa ketetapan yang tidak bisa berubah dan syariat yang dapat menerima perubahan jika ada sebab yang menghendaknya untuk berubah sesuai dengan kaidah syariat yang telah disepakati, dalam pendidikan Islam dikenal dua istilah penting yang sering dikaitkan dengan keistimewaan ajaran Islam itu sendiri yaitu perkara yang tetap dan tidak berubah (Tsawabit) yang berkaitan dengan Ushul yang tetap seperti Ibadah, halal dan haram, kewajiban dan sebagainya, yang diambil dari al-Quran dan as-Sunnah dan perkara yang dapat berubah-ubah (Mutaghirat) yang berkaitan dengan Furu' yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat Abdullah Ibnu 'Aqil Al-Aqil, *At-Tarbiyah Al-Islamiyyah*, 3rd ed. (Maktabah Ar-Rusd, 2011), Hal 21.

Dari hal di atas dapat dipahami bahwa sesuatu yang sudah menjadi hal yang paten dalam ajaran Islam, maka tidak boleh dilakukan perubahan dan inovasi, seperti hal yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan fikih yang sudah ada nash yang jelas bahwa tidak boleh ada perubahan di dalamnya yang tidak masuk dalam ranah ijtihad, sedangkan yang masuk dalam ranah ijtihad dan tidak ada nash yang jelas yang menyatakan tidak boleh ada perubahan, maka itu masuk dalam ranah ijtihad yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, seperti adat istiadat yang diperbolehkan yang masuk dalam ranah ibadah, akhlak atau fikih. Hal tersebut juga berlaku di semua aspek pendidikan Islam termasuk di dalamnya aspek inovasi pendidikan Islam, maka hal-hal yang secara jelas menurut syariat Islam tidak boleh dirubah dan tidak boleh dilakukan inovasi, sedangkan hal-hal yang boleh berubah dalam syariat Islam, maka boleh dilakukan inovasi.

Abdul al-Wahab Kholaf menyebutkan kaidah yang berkaitan dengan hal perkara yang yang diperbolehkan di dalamnya ijtihad dan perkara yang tidak boleh ada ijtihad, jika dalam perkara tersebut terdapat dalil bersifat qoth'iy al-wurud dan qoth'iy ad-dalalah (mutawatir dari segi jalurnya dan maknanya), maka tidak boleh ada ijtihad di dalamnya, seperti pezina laki-laki dan perempuan yang belum muhshin maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali, sedangkan dalil yang qoth'iy al-wurud dan dzonniy ad-dalalah (mutawatir dari jalurnya dan tidak

mutawatir dari maknanya), maka boleh ada ijtihad dari segi penetapan artinya, selanjutnya dalil qoth'iy ad-dalalah dan dzonniy al-wurud (maknanya mutawatir sedangkan jalurnya tidak mutawatir), maka boleh ada ijtihad dalam menetapkan kehujjahan dalilnya, sedangkan yang berupa dzonniy al-wurud dan ad-dalalah sekaligus (makna dan jalurnya tidak mutawatir), maka boleh ada ijtihad dari segi penetapan kehujjahan dalil dan penetapan maknanya, dan ketika perkara tersebut tidak ada dalil dari jenis dalil-dalil di atas artinya tidak ada nash dalam hukumnya, maka boleh berijtihad dengan cara lain berupa al-qiyas, al-ihthas, al-ishtishab, adat istiadat dan al-mashlahah al-mursalah Abdul wahab Khalaf, "Ilmu Usul Al-Fiqih" (Jakarta: Dar Al-Kuttub Al-Islamiyyah, 2010), Hal 216.

Ketika dilihat dari dalil-dalil syariat yang datang dari Allah ta'ala dan juga dari Rasulullah, terdapat materi dasar agama Islam yang berupa akidah, akhlak dan fikih yang masuk dalam katagori mutawatir dari segi makna dan jalurnya, maka tidak boleh ada ijtihad di dalamnya, hal tersebut sudah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad dari hadits-haditsnya, sebagaimana dalam penukilan berikut ini:

Dari segi akidah misalnya dalam hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi Muhammad At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, ed. Ibrahim ' Athwah (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1975), Juz 4, Hal 475. tentang pengingkaran Rasulullah terhadap permintaan sebagian sahabatkan supaya didatangkan kepada mereka pohon dzat al-anwath, supaya mereka bisa bertabaruk dari pohon tersebut, sebagaimana kaum musyrikin melakukannya, karena hal tersebut bertentang dengan dasar agama ini yaitu tauhid:

عَنْ أَبِي وَقْدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: دَاثُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّفُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْ لَنَا دَاثَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ دَاثُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ [الأعراف: ١٣٨] وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَنُرَكِّبَنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) رواه الترمذي

Dari segi fikih misalnya tentang hal-hal yang diharamkan dalam syariat ini, seperti membunuh, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran dan qodzaf, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim Muslim, Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naqli Al- Adli 'An Al - Adli Ila Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wa Sallam, ed. Muhammad Fuad Abdu Al Baqi (Berut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, 1991), Juz 1, Hal 92.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الثَّيْرُكَ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ» (رواه مسلم)

seperti halnya dengan tata-cara mengerjakan ibadah shalat sebagaimana tercantum dalam riwayat al-Bukhari Al-Bukhari, Al-Jami ' Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulillah Shallahu ' Alaihi Wassalam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi, 1st ed. (Dar Thuqi Al-Najah, 1422), Juz 1, Hal 163.:

عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَلَا أَنْتَبِهُمُ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: وَذَلِكَ فِي غَيْرِ حِينَ صَلَاةٍ، فَقَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَفَقَامَ هُنَيْئَةً، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيْئَةً، فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرٍو بْنِ سَلَمَةَ شَيْخِنَا هَذَا، قَالَ أَيُّوبُ: كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَفْعَلُ فِي الثَّلَاثَةِ وَالرَّابِعَةِ (رواه البخاري)

Dari segi adab juga demikian seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban (Berut: Muassasah ar-Risalah, 1993), Juz 14, Hal 442. tentang seorang laki-laki yang menentan perintah Rasulullah untuk makan dengan tangan kanannya, maka Rasulullah mengingkarinya perbuatan tersebut:

قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: بُسْرُ بْنُ رَاعِي الْعَبْرِيُّ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ» قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: «لَا اسْتَطَعْتَ» قَالَ: فَمَا نَأَلْتُ يَدَهُ إِلَى فِيهِ بَعْدُ (رواه ابن حبان)

hal-hal tersebut menunjukkan bahwa dalam ranah akidah, fikih dan akidah yang sudah jelas hukumnya dengan dalil-dalil, maka tidak dapat dirubah walaupun zaman, keadaan dan tempat berubah, karena hal tersebut merupakan hal-hal inti dan dasar dalam ajaran Islam.

Adapun yang berkaitan dengan cara, metode dan perkembangan lainnya yang tidak termasuk dalam perkara di atas, yang tidak menyelisihi syariat Islam, maka diperbolehkan, diantara hal-hal yang mendukung hal tersebut adalah: pengajaran anak-anak kaum muslimin paska perang badar menulis dan membaca, sebagaimana riwayat al-Baihaqi al-Baihaqi, As-Sunan al-Kubro, 3rd ed. (Berut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), Juz 6, Hal 206.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِأَنْسَابٍ مِنْ أُسَارَى بَدْرٍ فِدَاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ، قَالَ: فَجَاءَ غُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَبْكِي يَوْمًا إِلَى أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: ضَرَبَنِي مُعَلِّمِي، قَالَ الْأَخْبِيثُ يَطْلُبُ بِدَخْلِ بَدْرٍ، وَاللَّهِ لَا تَأْتِيهِ أَبَدًا (رواه البيهقي)

Rasulullah menerima usulan Salman al-Farisi untuk membuat khondak sebelum perang ahzab, yang mana hal tersebut belum dikenal oleh orang arab pada saat itu. Mubarakfuri, Ar-

Rahiq al-Makhtum, Hal 277., sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-Bukhari Al-Bukhari, Al-Jami ' Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulillah Shallahu ' Alaihi Wassalam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi, Juz 5, Hal 34.:

عن ابن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل، قال: جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ، وَنَتَّقِلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْأَجْرَةِ، فَاعْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ» (رواه البخاري)

Diantara perkara yang boleh dirunah adalah tentang hukum menulis hadits yang mana Rasulullah membolehkan para sahabatnya menulis perkataanya, yang sebelumnya beliau melarangnya, sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (Dawud, 2009):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْصَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُفْرَسُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُفْطُهَا إِلَّا لِمَنْشِدٍ فَقَالَ عَبَّاسٌ أَوْ قَالَ قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِدْجَرَ فَإِنَّهُ لُفُورُنَا وَيُيُوتُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِدْجَرَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَنَا فِيهِ ابْنُ الْمُصَفَّى عَنْ الْوَلِيدِ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبُوا لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه أبو داود)

penukilan di atas menunjukkan bahwa hal-hal yang tidak dilarang oleh syariat untuk dirubah dan diperbaharui maka hal tersebut boleh diperbaharui dan di inovasi yang mana hal tersebut masuk dalam katagori ranah ijtihad yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan kaidah inilah seorang pendidik dan lembaga pendidikan dapat melakukan inovasi dalam sasaran inovasi dalam pendidikan Islam.

Jika kaidah ini dikorelasikan dengan inovasi pendidikan Islam, maka dapat ditemukan suatu konsep baru yang dapat digunakan dalam inovasi sasaran pendidikan Islam, yaitu: sasaran inovasi pendidikan Islam dapat dilakukan di ranah:

1. Yang terdapat dalil yang bersifat dzanniy al-wurud dan qoth'i ad-dalalah atau dzanniy al-wurud dan ad-dalalah atau qoth'i al-wurud dan dzanniy ad-dalalah atau yang tidak ada nash di dalamnya.
2. Yang dilakukan dengan cara berijtihad yang benar sesuai dengan kaidah syariah.
3. Bentuk inovasi dapat berupa invention atau discovery.
4. Sifat perubahan berupa: pengantian, perubahan, penambahan, penyusunan kembali, penghapusan dan penguatan.

Jadi pendidikan Islam tidak bisa lepas dari syariat Islam, karena syariat Islam merupakan dasar dari pendidikan Islam, begitu juga dengan sasaran pendidikan Islam yang merupakan bagian dari pendidikan Islam tidak bisa lepas dari syariat tersebut, karena inovasi dalam pendidikan berkaitan dengan dalil dan ijtihad, maka tidak akan bisa dilakukan dengan sempurna kecuali dengan adalah mujtahid dalam bidang tersebut yang bisa memahami dalil dari sumbernya dan mampu untuk memahami kaidah-kaidah dalam berijtihad, serta memahami keadaan sebenarnya dari hal yang hendak diteliti, khususnya dalam hal inovasi sasaran pendidikan Islam, jikalau demikian maka seorang pendidik hendaknya mengetahui tata cara mengambil hukum dari dalil-dalil syar'i dan memahami hukum syariat serta mampu berijtihad dalam hal tersebut, atau paling tidak ada kerjasama antara seorang pendidik dengan ahli ilmu di bidang syariat.

Eratnya hubungan antara tarbiyah Islamiyah dan syariat merupakan kelaziman, karena materi pelajaran tarbiyah adalah materi pelajaran syariat, segala bentuk hal yang dilakukan dalam tarbiyah baik itu dari segi metode, bahan ajar, sikap guru dan lain-lainnya, harus sesuai dengan syariat itu juga, oleh karena itu ulama tarbiyah pada zaman dahulu, juga ulama dalam bidang ilmu syariat, hal tersebut dapat ditelusuri dari biografi para ulama tersebut, seperti Ibnu Sahnun, beliau adalah seorang ulama adz-dzahabiy, *Siyar A'lam an-Nubala'* (Mesir: Dar al-Hadits, 2006), Juz 10, Hal 249. dan juga seorang murabbi (Al-Aqil, 2011), demikian pula al-Ghazali, merupakan ahli seorang ulama' dan hujjah al-Islam dan dia juga seorang murabbi juga adz-dzahabiy, Juz 14, Hal 267., dan masih banyak ulama-ulama lain yang juga berperan sebagai seorang murabbi.

Masih ada perdebatan dikalangan pakar pendidikan tentang macam-macam sasaran inovasi dalam pendidikan Islam, menurut pandangan Dr. M. Sobry Sutikno terdapat beberapa sasaran inovasi diantaranya adalah inovasi kurikulum pendidikan, media pembelajaran, model pembelajaran, bahan ajar, strategi pembelajaran, administrasi dalam pendidikan, kepemimpinan dalam pendidikan, manajemen pendidikan, organisasi pendidikan dan inovasi pembelajaran daring M Sobry Sutikno, *Inovasi Pendidikan*, 1st ed. (Mataram: Sanabil, 2021), Hal 45., Prof Dr. H. Abd Harits, M.Ag menyebutkan tentang inovasi belajar dan pembelajaran (Harits, 2019), sedangkan Dr. H.A. Rusdiana, M.M menyebutkan beberapa inovasi pendidikan yaitu inovasi bidang ketenagaan pendidikan, manajemen organisasi pendidikan, Inovasi kurikulum, dan inovasi pembelajaran Rusdiana, *Konsep Inovasi Pendidikan*, Hal 159 dan 195., beliau juga menyatakan bahwa: "salah satu tantangan utama yang dihadapi dunia pendidikan

dalam menempatkan diri dan memainkan perannya dalam kehidupan dunia modern adalah menyadarkan mereka akan ketertinggalannya dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern bagi kemajuan dan kesejahteraan manusia, baik materiel maupun spiritual. Hal ini diperlukan sebagai upaya inovasi, baik secara substansial, sistem, konsep dan praktik, maupun kelembagaan pendidikan Islam” Rusdiana, Hal 231..

Berkaitan dengan ide-ide pembaharuan yang dilakukan persatuan guru-guru agama Islam (PGAI) sebagai pembaharu pendidikan di Sumatera Barat, pada sub- sub ini aspek pembaharuan dalam bidang pendidikan akan ditelaah lebih jauh. Secara umum, ide-ide pembaharuan yang dilakukan oleh PGAI dapat dikategorikan pada beberapa aspek: kelembagaan, metode dan sistem pengajaran, serta tujuan dan kurikulum (Mustaqim, n.d.), berkaitan dengan inovasi lembaga pendidikan Umar dan Sofiyah juga telah menuliskan buku berjudul inovasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam (Umar & Sofiyah, 2024).

Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa inovasi dalam pendidikan Islam tidak menyentuh ranah yang tidak boleh diinovasi yaitu inovasi substansi dari materi ajar agama Islam, yang tidak boleh ijtihad di dalamnya,

akan tetapi inovasi pendidikan Islam hanya menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan perubahan dan inovasi dalam Islam yang boleh berijtihad di dalamnya, hal tersebut dapat dirangkum dalam table berikut ini:

Tabel 1. Sasaran Inovasi Pendidikan Islam

No	Aspek	Sasaran
1	Pelaksana pendidikan	Tenaga pendidik, kepemimpinan dalam pendidikan dsb
2	Kurikulum pendidikan	Tujuan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, strategi pembelajaran, proses belajar mengajar dan evaluasi dsb
3	Manajemen pendidikan	Manajemen organisasi pendidikan, Administrasi dalam pendidikan dsb
4	Penerima pendidikan	Belajar dan pengajaran dsb

5	Lembaga pendidikan	kelembagaan pendidikan Islam dsb
6	dll	

Penukilan tersebut menunjukkan akan keluasan pembahasan mengenai sasaran inovasi pendidikan Islam sebagai contoh dari segi kurikulum saja membutuhkan inovasi dalam banyak hal, karena kurikulum mencakup tujuan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, strategi pembelajaran, proses belajar mengajar dan evaluasi Muslimin Ibrahim, Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran Biologi (Tangerang Selatan: UT, 2012), Hal 8., dilihat dari segi bahan ajar saja mata pelajaran PAI mencakup: Al-Quran dan Hadits, Akidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh dan Kebudayaan Islam Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, Standard Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SMP, and MTs dan AMPLB, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, 2006, Lampiran 2: Standard Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SMP, MTs dan AMPLB, Hal 2., selanjutnya akan dipaparkan tentang beberapa contoh inovasi yang telah dilakukan sebagai bentuk praktek dari kaidah yang telah ditentukan di atas, contoh tersebut berkaitan dengan pengintegrasian pelajaran agama dan pelajaran sains, inovasi kurikulum dan kompetensi guru.

Inovasi dalam pendidikan Islam adalah pengintegrasian pelajaran agama dan pelajaran sains integrasi merupakan pembauran sesuatu hingga menjadi kesatuan yang utuh, integrasi pendidikan adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang saling berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam pendidikan, integrasi ini memerlukan integrasi kurikulum, dan secara lebih khusus memerlukan integrasi pelajaran, ada dua cara yang memungkinkan untuk menghubungkan materi agama dengan materi umum, yakni cara okasional dan cara sistematis. Cara okasional (korelasi) yaitu dengan cara menghubungkan bagian dari satu pelajaran dengan bagian dari pelajaran lain bila ada kesempatan yang baik, hal ini sejalan dengan prinsip kurikulum korelasi; misalnya pada waktu guru membicarakan pelajaran fiqih tentang hukum makanan dan minuman dapat menghubungkannya dengan pendidikan kesehatan, sedangkan cara sistematis (konsentrasi sistematis) yaitu dengan cara menghubungkan bahan-bahan pelajaran lebih dahulu menurut rencana tertentu sehingga bahan-bahan itu seakan-akan merupakan satu kesatuan yang terpadu, hal ini meliputi konsentrasi sistematis sebagian dan konsentrasi sistematis total Mustaqim, “Inovasi Pendidikan Islam: Pengintegrasian Agama Dan Sains.”, Hal 5..

Inovasi ini tidak menyentuh ranah materi dasar dalam agama Islam yang berupa akidah, akhlak dan fiqih, namun menyentuh cara menghubungkan materi agama dengan materi umum, jenis yang pertama termasuk dalam katagori penambahan yaitu penambahan materi lain yang sesuai dengan materi asal yang diajarkan ketika ada kesesuaian dengan materi asal tersebut, sedangkan jenis yang kedua termasuk dalam katagori penyusunan kembali dan penambahan, penambahan terjadi dari segi penambahan materi umum dan korelasinya dengan agama, adapun penyusunan kembali terjadi dari sisi penyusunan materi dan korelasinya dengan materi umum yang dilakukan secara sistematis, sehingga terbentuk suatu buku panduan yang komprehensif, cara ini diperbolehkan selama tidak menyelisihi syariat Islam.

Inovasi kurikulum di Indonesia sudah banyak dilakukan, dan kurikulum tersebut telah banyak mengalami perubahan, di antaranya kurikulum 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006, dan terakhir 2013, Muhammedi menukilkan dari Soetopo dan seomanto tentang perubahan kurikulum dapat terjadi dalam dua bentuk, perubahan sebagian-sebagian dan perubahan menyeluruh. Perubahan sebagian-sebagian yaitu perubahan yang terjadi hanya pada komponen (unsur) tertentu saja dari kurikulum, misalnya perubahan dalam metode mengajar saja, atau perubahan dalam sistem penilaian saja, sedangkan perubahan menyeluruh artinya terjadi perubahan keseluruhan sistem dari kurikulum tersebut dari segi tujuannya, isinya organisasi dan strategi dan pelaksanaannya, seperti perubahan dari kurikulum 1968 menjadi kurikulum 1975 dan 1976 (Muhammedi, 2016). Kemudian kurikulum 2013 diinovasi lagi menjadi kurikulum merdeka tahun 2022 (Setiyorini & Setiawan, 2023).

Begitu juga dengan inovasi kompetensi guru dari segi kompetensi professional di era reformasi menekankan pada penguasaan konten yang diajarkan, sedangkan di era covid dan pasca covid menekankan pada penguasaan keahlian mengajar dan kolaborasi dengan guru, dari segi kompetensi kepribadian di era reformasi menekankan pada pendalaman nilai moralitas, etika dan keagamaan dan refleksi pendidik terhadap murid yang diajarkan, sedangkan di era Covid dan pasca Covid menekankan pada keahlian-keahlian manajemen diri, dan memiliki gradasi dan tingkatan yang terstruktur Bernard Wijaya, "Perkembangan Kompetensi Guru Di Indonesia- Sebuah Kajian Literatur [The Development Of Teacher Competence In Indonesia- A Literature Review]," *Kairos: Jurnal Ilmiah* 4, no. 2 (2014), Hal 81., sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Contoh Inovasi Kompetensi Guru

Periode	Kompetensi Guru			
	Professional	Pedagogik	Kepribadian	sosial
Reformasi (2007-2019)	Menekankan pada penguasaan konten yang diampu	Menekankan pada pengelolaan pembelajaran yang berorientasi pada siswa	Menekankan pada pendalam nilai moralitas, etika, dan keagamaan	Menekankan pada keahlian komunikasi baik kepada siswa, sesama rekan kerja, orang tua dan pemerintah
	Tidak memiliki gradasi		Menekankan pada refleksi pendidik terhadap murid yang diajarkan	
Covid 19 dan pasca covid 19	Menekankan pada penguasaan keahlian mengajar	Menekankan pada pengelolaan pembelajaran berorientasi pada siswa	Menekankan pada keahlian-keahlian manajemen diri	Menekankan pada keahlian baik kepada siswa, sesama rekan kerja, orang tua dan pemerintah
	Menekankan pada kolaborasi dengan guru		Memiliki gradasi yang terstruktur	

Sumber: KAIROS: Jurnal Ilmiah Vol 4, No 2 Jul 2024

Berdasarkan penukilan tentang inovasi kurikulum baik itu secara sebagian atau keseluruhan dan kompetensi guru dari segi professional dan kepribadian di atas, tidak bertentangan dengan kaidah yang telah disebutkan sebelumnya, inovasi ini tidak menyentuh ranah materi dasar dalam agama Islam yang berupa akidah, akhlak dan fiqih, namun lebih fokus pada bentuk dari inovasi kurikulum dari segi banyak atau sedikit unsur dari kurikulum tersebut yang dilakukan inovasi, dan demikian pula pada inovasi kompetensi guru, lebih fokus pada tugas guru dalam kompetensi professional dan kepribadian, sehingga menjadi guru yang lebih baik.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran inovasi pendidikan Islam memiliki jangkauan yang luas diantaranya adalah inovasi berkaitan dengan pelaksana pendidikan, kurikulum pendidikan, manajemen pendidikan, penerima pendidikan, lembaga pendidikan dsb, inovasi tersebut dapat dilakukan jika inovasi tersebut dilakukan pada ranah dalil dzanniy al-wurud dan qoth'i ad-dalalah atau dzanniy al-wurud dan ad-dalalah atau qoth'i

al-wurud dan dzanniy ad-dalalah atau yang tidak ada nash di dalamnya, yang dilakukan dengan cara berijtihad yang benar sesuai dengan kaidah syariah, yang dapat berbentuk invention atau discovery, dengan sifat pengantian, perubahan, penambahan, penyusunan kembali, penghapusan dan penguatan, akan tetapi jika dalil termasuk dalam katagori qoth'i al-wurud dan qoth'i ad-dalalah, maka tidak boleh dilakukan inovasi.

Jadi inovasi pendidikan Islam tidak bisa lepas dari syariat Islam, karena syariat Islam merupakan dasar dari pendidikan Islam, begitu juga dengan sasaran pendidikan Islam yang merupakan bagian dari pendidikan Islam itu sendiri, tidak bisa lepas dari syariat itu sendiri, karena inovasi dalam pendidikan Islam berkaitan dengan dalil dan ijtihad, maka tidak akan bisa dilakukan dengan sempurna kecuali dengan adanya mujtahid dalam bidang tersebut yang bisa memahami dalil dari sumbernya dan mampu untuk memahami kaidah-kaidah dalam berijtihad, serta memahami keadaan sebenarnya dari hal yang hendak diteliti, jikalau demikian maka seorang pendidik hendaknya mengetahui tata cara mengambil hukum dari dalil-dalil syar'i dan memahami hukum syariat serta mampu berijtihad dalam hal tersebut, atau minimal ada kerjasama antara seorang pendidik dengan ahli ilmu di bidang syariat dalam melakukan inovasi sasaran pendidikan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- adz-dzahabiy. (2006). *Siyar A'lam an-Nubala'*. Mesir: Dar al-Hadits.
- Al-Aqil, A. I. 'Aqil. (2011). *At-Tarbiyah Al-Islamiyyah* (3rd ed.). Maktabah Ar-Rusd.
- al-Baihaqi. (2003). *As-Sunan al-Kubro* (3rd ed.). Berut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Bukhari. (1422). *Al-Jami ' Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulillah Shallahu ' Alaihi Wassalam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi* (1st ed.). Dar Thuqi Al-Najah.
- al-Mubarakfuri, S. ar-R. (n.d.). *Ar-Rahiq al-Makhtum* (1st ed.). Berut: Dar al-Hilal.
- Arief, Z. A. (2014). *metodologi penelitian*. bogor: widya sakti.
- Arti kata didik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Retrieved 21 December 2024, from <https://kbbi.web.id/didik>
- Arti kata inovasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Retrieved 21 December 2024, from <https://kbbi.web.id/inovasi>
- Arti kata sasar-3 - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Retrieved 21 December 2024, from <https://kbbi.web.id/sasar-3>
- Dawud, A. (2009). *Sunan Abi Dawud (Juz 7)*. (S. Arna'uth & M. K. Q. Al-Balali, Eds.) (1st ed.). Berut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, Berut.

- Harits, A. (2019). *Inovasi Belajar Dan Pembelajaran Teori Dan Aplikatif*. UM Surabaya Publishing.
- Ibnu Hibban. (1993). *Shahih Ibnu Hibban*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Ibrahim, M. (2012). *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Biologi*. Tangerang Selatan: UT.
- Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, S., Kompetensi dan Kompetensi Dasar Tingkat SMP, S., & dan AMPLB, Mt. (2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006*.
- Khalaf, A. wahab. (2010). *Ilmu Usul Al-Fiqih*. Jakarta: Dar Al-Kuttub Al-Islamiyyah.
- Muhammad At-Tirmidzi. (1975). *Sunan At-Tirmidzi (Juz 4)*. (I. ' Athwah, Ed.). Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi.
- Muhammedi. (2016). Perubahan Kurikulum Di Indonesia- Studi Kritis Tentang Upaya Menemukan Kurikulum Pendidikan Islam Yang Ideal. *Raudhah*, 4(1).
- Muslim. (1991). *Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashar Bi Naqli Al- Adli 'An Al - Adli Ila Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wa Sallam (Juz 2)*. (M. F. A. Al Baqi, Ed.). Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi.
- Mustaqim. (n.d.). Inovasi Pendidikan Islam: Pengintegrasian Agama Dan Sains. *Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi*.
- Naif. (2016). Urgensi Inovasi Pendidikan Islam: Menyatukan Dikotomi Pendidikan. *KORDINAT*, 15(1).
- Nasir, J. A. (2018). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Guru Dan Murid Dalam Perspektif Kisah Musa Dan Khidir Dalam Surat Al-Kahfi Ayat 60-82. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 15(1), 173. doi:10.19105/nuansa.v15i1.1916
- Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Inovasi untuk Mencapai Tujuan yang Sejati - Kompasiana.com. (n.d.). Retrieved 21 December 2024, from <https://www.kompasiana.com/harunrosyid9423/6459e1dd5479c301a112e8f2/pendidikan-islam-di-indonesia-tantangan-dan-inovasi-untuk-mencapai-tujuan-yang-sejati>
- Perkembangan Islam Liberal di Indonesia. (n.d.). Retrieved 21 December 2024, from <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/perkembangan-islam-liberal-di-indonesia>
- Prastyawan. (2011). Inovasi Kurikulum Dan Pembelajaran. *AL HIKMAH*, 1(2).
- Ramadhina, A., & Yunus. (2020). Korelasi Pendidikan Dan Ushul Fiqh Dalam Konsep Istishlah Dan Sadd Dzari'ah . *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, 2(2).

- Rusdiana. (2014). *Konsep Inovasi Pendidikan* (1st ed.). Bandung: Pustaka Setia.
- Sapiudin, Nata, A., & Syihab, U. (2016). Model Pembelajaran Ilmu Ushûl Fiqh Di Jurusan Pendidikan Agama Islam (Analisis Penerapan Model Pembelajaran Konvensional Dan Pembelajaran Berbasis Masalah). *Ta'dibuna Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1).
- Setiyorini, S. R., & Setiawan, D. (2023). Perkembangan Kurikulum Terhadap Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *JTP: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1(1).
- Sobry Sutikno, M. (2021). *Inovasi Pendidikan* (1st ed.). Mataram: Sanabil.
- Suhandi. (2012). Sekularisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Konsep Kenegaraan. *Al-AdYaN*, 7(2).
- Umar, & Sofiyah, Z. (2024). *Inovasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam* (1st ed.). Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Wijaya, B. (2014). Perkembangan Kompetensi Guru Di Indonesia- Sebuah Kajian Literatur [The Development Of Teacher Competence In Indonesia- A Literature Review]. *Kairos: Jurnal Ilmiah*, 4(2).
- Zainuddin. (2021). *urgensi pembelajaran ushul fiqh dalam menanamkan sikap moderat siswa*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- موقع حركة التوحيد والإصلاح •ملة جديدة أم ستارة تطبيع؟ ..'الديانة الإبراهيمية' (n.d.). Retrieved 21 December 2024, from <https://alislah.ma/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9/>